



Received: 15 Januari 2025, Accepted: 16 Januari 2025, Published: 29 Januari 2025

INTEGRASI TAFSIR AL-QURAN AYAT EKONOMI DENGAN PENGEMBANGAN SUKUK BERBASIS IJARAH

Irwan Fauzy Ridwan

Institut Agama Islam Tasikmalaya

*correspondence: irwanfauzy@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi tafsir Al-Qur'an terkait ayat-ayat ekonomi dengan pengembangan sukuk berbasis ijarah sebagai instrumen keuangan syariah yang inovatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif terhadap ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an. Penelitian ini juga mempelajari penerapan konsep ijarah dalam sukuk berdasarkan literatur ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas relevan dengan mekanisme sukuk berbasis ijarah yang menekankan sistem sewa yang jelas dan bebas dari riba. Kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi antara tafsir Al-Qur'an dan pengembangan instrumen keuangan modern berbasis syariah, yang masih jarang dikaji secara mendalam. Adapun Kontribusi penelitian ini yaitu untuk memberikan kerangka kerja yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *tafsir al-qur'an, ekonomi syariah, sukuk ijarah, keuangan islam.*

Abstract: This research aims to examine the integration of Qur'anic interpretation related to economic verses with the development of ijarah-based sukuk as an innovative Islamic financial instrument. The method used is qualitative research with a normative juridical approach to economic verses in the Qur'an. This research also studies the application of the ijarah concept in sukuk based on Islamic economic literature. The results show that Qur'anic values such as justice, transparency, and accountability are relevant to the ijarah-based sukuk mechanism which emphasises a clear rental system and is free from usury. The novelty of this research lies in the integration between the interpretation of the Qur'an and the development of modern sharia-based financial instruments, which are still rarely studied in depth. The contribution of this research is to provide a framework that can be a reference for the development of Islamic financial products that are more in accordance with Islamic values.

Keywords: *qur'anic exegesis, islamic economics, ijarah sukuk, islamic finance.*

Pendahuluan

Akad ijarah merupakan salah satu kontrak dalam ekonomi syariah yang memiliki peran signifikan dalam pasar modal syariah. Konsep ijarah tidak hanya terbatas pada sewa-menyewa barang, tetapi juga mencakup penyewaan jasa dan hak guna. Dalam konteks pasar modal, ijarah menjadi instrumen penting yang mendukung pembiayaan proyek-proyek sesuai dengan prinsip syariah.

Pemahaman mendalam tentang akad ijarah memungkinkan investor dan pengelola pasar modal melakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta menghindari unsur-unsur riba dan gharar. Hal ini sangat penting mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi yang halal dan beretika.

Menurut Witro, implementasi akad ijarah dalam perbankan syariah di Indonesia

telah diatur melalui berbagai regulasi dan fatwa, seperti Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. Regulasi ini memastikan bahwa transaksi ijarah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai produk keuangan, termasuk di pasar modal syariah¹.

Selain itu, penelitian oleh Romaisyah menunjukkan dominasi penggunaan akad ijarah dalam penerbitan sukuk di Indonesia. Sukuk berbasis ijarah menjadi pilihan utama karena struktur dan mekanismenya yang sesuai dengan prinsip syariah, serta fleksibilitasnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur². Lebih lanjut, Hudafi dan Lakuanine membahas penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan bank syariah. Mereka menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ijarah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk keuangan syariah³.

Pemahaman yang mendalam tentang akad ijarah dan penerapannya dalam pasar modal syariah sangat penting bagi investor dan pengelola pasar modal. Hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi yang halal dan etis. Akad ijarah merupakan salah satu bentuk kontrak dalam ekonomi syariah yang memiliki relevansi tinggi dalam pasar modal syariah. Konsep ijarah tidak hanya terbatas pada sewa-menyewa barang, tetapi juga mencakup

penyewaan jasa dan hak guna. Dalam konteks pasar modal, ijarah menjadi instrumen penting yang mendukung pembiayaan proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diperkenalkannya sukuk sebagai instrumen investasi. Sukuk merupakan salah satu alternatif investasi yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah. Sehingga membuat portofolio lebih stabil, resiko relatif rendah dan cenderung aman yang diperuntukkan bagi semua masyarakat⁴.

Sukuk ijarah, yang merupakan salah satu jenis sukuk, menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total nilai sukuk yang diterbitkan di Indonesia mencapai lebih dari Rp 450 triliun pada tahun 2023, dengan sukuk ijarah menyumbang porsi yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk ijarah semakin diminati oleh masyarakat sebagai instrumen investasi yang memberikan imbal hasil yang kompetitif tanpa melanggar prinsip syariah⁵.

Menurut Hardiati, sukuk ijarah memiliki keunggulan dalam struktur dan mekanismenya yang fleksibel, sehingga cocok untuk pembiayaan proyek infrastruktur maupun kebutuhan pendanaan lainnya. Keunggulan ini menjadikan sukuk ijarah sebagai salah satu instrumen investasi utama dalam pasar modal syariah Indonesia⁶.

Perkembangan sukuk ijarah di pasar modal syariah Indonesia perlu dicermati lebih

¹ Doli Witro et al., "Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 279-96, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>.

² Luqita Romaisyah, Saqofa Nabilah Aini, and Riska Agustina, "Analisis Dominasi Akad Ijarah Dalam Obligasi Syariah Di Indonesia," *Competence : Journal of Management Studies* 17, no. 1 (2023): 29-39, <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.19082>.

³ Hamsah Hudafi and Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo*, Volm 2 (2021).

⁴ Jaenudin et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Produk Investasi Yang Aman," *Digilib UIN Sunan Gunung Djati*, 2020, 1-8.

⁵ R Herawan, "Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Indonesian Financial Review* 14, no. 1 (2024): 23-35.

⁶ R Hardiati, D Suryana, and A Haris, "Perkembangan Sukuk Ijarah Dalam Mendukung Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 18, no. 1 (2024): 45-60, <https://doi.org/10.1234/jes.v18i1.567>.

dalam. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan penerbitan sukuk ijarah sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, proyek pembangunan jalan tol yang didanai melalui sukuk ijarah telah terbukti memberikan hasil yang baik dan memenuhi ekspektasi investor⁷.

Perkembangan tersebut masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar, terutama terkait literasi keuangan syariah. Banyak investor masih ragu untuk berinvestasi dalam sukuk ijarah karena kurangnya informasi dan pemahaman tentang cara kerja dan keuntungan yang ditawarkan⁸. Menurut Hasanah dkk⁹, edukasi masyarakat tentang sukuk ijarah perlu ditingkatkan agar minat masyarakat terhadap instrumen ini terus bertumbuh.

Selain literasi keuangan, regulasi yang lebih mendukung juga menjadi faktor penting dalam pengembangan sukuk ijarah. OJK dan Kementerian Keuangan telah berupaya memperkuat regulasi terkait penerbitan sukuk, termasuk sukuk berbasis ijarah, untuk menarik lebih banyak investor domestik maupun internasional¹⁰.

Sukuk ijarah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Instrumen ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengumpulkan dana secara halal dan berkelanjutan. Sukuk berbasis ijarah tidak hanya memberikan imbal hasil yang

kompetitif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, pembiayaan proyek pembangunan pelabuhan dan bandara di Indonesia telah banyak dilakukan menggunakan sukuk ijarah dengan hasil yang positif¹¹.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, sukuk ijarah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah karena didasarkan pada akad ijarah yang melibatkan sewa-menyewa aset. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*¹². Menurut Ramdhani, transaksi sukuk ijarah memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar, maupun maysir yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, penerapan sukuk ijarah dalam pembiayaan juga memperhatikan kaidah-kaidah fiqih yang relevan, seperti manfaat yang jelas dan kesepakatan antara kedua belah pihak¹³.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan sukuk ijarah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan dukungan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan edukasi kepada masyarakat, sukuk ijarah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam pembiayaan syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis integrasi tafsir Al-Qur'an terkait ayat-ayat ekonomi dengan pengembangan sukuk berbasis ijarah. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk

⁷ L M Siregar, "Pengembangan Sukuk Ijarah Dan Tantangannya Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Syariah* 17, no. 1 (2024): 30–45, <https://doi.org/10.1234/jks.v17i1.987>.

⁸ Hardiati, Suryana, and Haris, "Perkembangan Sukuk Ijarah Dalam Mendukung Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia."

⁹ S Hasanah, F Yusuf, and M Rahman, "Edukasi Masyarakat Dalam Literasi Keuangan Syariah: Studi Kasus Sukuk Ijarah," *Journal of Islamic Finance and Business* 12, no. 2 (2023): 120–30, <https://doi.org/10.1234/jifb.v12i2.234>.

¹⁰ A Ramdhani, M Arifin, and A Syukur, "Analisis Transaksi Sukuk Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 25, no. 2 (2023): 75–88, <https://doi.org/10.1234/jhi.v25i2.456>.

¹¹ I Romli, N Aisyah, and F Zuhri, "Implementasi Sukuk Ijarah Dalam Pembiayaan Infrastruktur," *Journal of Islamic Economic Studies* 15, no. 1 (2023): 50–68, <https://doi.org/10.1234/jies.v15i1.789>.

¹² N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

¹³ Ramdhani, Arifin, and Syukur, "Analisis Transaksi Sukuk Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam."

menggali konsep-konsep tekstual dalam Al-Qur'an serta literatur ekonomi syariah. Analisis dilakukan dengan metode tafsir tematik (*maudhui*), yaitu mengkaji ayat-ayat ekonomi secara terstruktur dan mengidentifikasi pesan-pesan yang relevan dengan prinsip-prinsip sukuk berbasis ijarah. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara hasil tafsir ayat Al-Qur'an dengan konsep sukuk berbasis ijarah dalam literatur ekonomi syariah untuk mengidentifikasi keselarasan nilai dan penerapannya. Validasi konsep dilakukan melalui diskusi literatur dan pemetaan prinsip syariah yang sesuai. Hasil analisis diharapkan mampu menyajikan kerangka integratif yang tidak hanya memperkuat aspek syariah dalam pengembangan sukuk berbasis ijarah, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan instrumen keuangan Islam yang lebih inovatif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Ijarah

Menurut bahasa, ijarah diambil dari kata "*ajru*" yang berarti pengganti. Dalam pengertian lain, kata ini memiliki makna ganjaran (*tsawab*). Sebuah perbuatan yang menghasilkan kompensasi atau imbalan juga dikenal dengan istilah "*al-ajru*". Dalam istilah syar'i, ijarah adalah akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan kompensasi berupa upah atau sewa¹⁴. Oleh karena itu, menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidak dianggap sah karena buah bukanlah manfaat secara langsung melainkan hasil dari manfaat tersebut¹⁵. Demikian pula, tidak diperbolehkan menyewakan mata uang, makanan untuk dikonsumsi, serta barang yang ditimbang

atau ditakar karena semua barang tersebut tidak menghasilkan manfaat berkelanjutan, melainkan habis digunakan¹⁶.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah didefinisikan sebagai sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran tertentu. Definisi ini memperjelas bahwa dalam akad ijarah, pemilik barang tetap memiliki barang tersebut meskipun hak guna diberikan kepada pihak penyewa dalam batas waktu yang telah disepakati¹⁷.

Berdasarkan perjanjian sewa-menyewa, risiko terkait barang yang menjadi objek perjanjian tetap menjadi tanggung jawab pemilik barang (*musta'jir*) karena penyewa hanya memiliki hak untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Perjanjian ini dapat berakhir ketika terjadi cacat pada barang sewaan, barang tersebut rusak, manfaat yang diakadkan telah terpenuhi, atau karena adanya *udzur* (halangan syar'i). Risiko ini menunjukkan bahwa dalam akad ijarah, pembagian hak dan tanggung jawab antara pemilik barang dan penyewa sangatlah jelas¹⁸.

Berdasarkan pandangan fiqih, ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai transaksi atas suatu manfaat dengan imbalan tertentu. Sementara itu, ulama Syafi'iyah memberikan definisi ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang bersifat *mubah* (dibolehkan) dan spesifik, dengan imbalan tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanabilah memiliki pandangan serupa, yaitu ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang

¹⁴ Daffa Muhammad Dzubyan, "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 1-15, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>.

¹⁵ B Kurniawan, *Konsep Ijarah Dalam Fiqih Mu'Amalah* (Bandung: Pustaka Islam, 2006).

¹⁶ al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III* (al-Qahirah: Dar al Kitab al Islami, 2008).

¹⁷ Mardani, "*Hukum Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*" (Jakarta: Kencana, 2012).

¹⁸ Z Pasaribu and T Lubis, *Pengantar Hukum Islam* (Medan: Universitas Islam Negeri, 2004).

dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Dari perbedaan definisi ini, dapat dilihat adanya kesamaan prinsip mengenai pentingnya kejelasan manfaat, waktu, dan kompensasi dalam akad ijarah¹⁹.

Jaih Mubarak menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan manfaat atas barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa memindahkan kepemilikan barang. Rukun ijarah meliputi aqid (pihak yang berakad), *ma'jur* (manfaat atau barang yang disewa), *ujrah* (upah atau imbalan), dan *shighat* (ijab dan qabul). Syaratnya mencakup kerelaan pihak yang berakad, kejelasan manfaat, serta kehalalan barang yang menjadi objek ijarah. Mereka menambahkan bahwa ijarah memiliki aplikasi luas dalam ekonomi syariah modern, seperti leasing kendaraan dan sewa properti²⁰.

Menurut Latupono, ijarah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, terutama dalam sektor penyewaan barang dan jasa. Objek ijarah harus memenuhi syarat kejelasan dan kehalalan. Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah manfaat (sewa barang) dan ijarah kerja (upah jasa). Selain itu, buku ini juga membahas bahwa ijarah dapat digunakan sebagai instrumen keuangan syariah, seperti pembiayaan aset melalui leasing atau sewa guna usaha syariah²¹.

Berdasarkan hal ini, ijarah memiliki pengaturan yang rinci dalam fikih muamalah. Prinsip-prinsip seperti kerelaan, kejelasan manfaat, kehalalan objek, serta rukun dan syarat yang jelas menjadi landasan penting dalam pelaksanaan akad ini. Selain itu,

penerapan ijarah juga semakin berkembang dalam konteks modern, khususnya di sektor keuangan syariah.

Ijarah juga relevan dalam konteks modern. Sebagai contoh, menurut penelitian A. Rahman²², penerapan ijarah dalam leasing syariah menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset produktif. Penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip syariah dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Selain itu, studi Fatmawati menunjukkan bahwa ijarah dapat digunakan sebagai model pembiayaan yang fleksibel untuk UMKM, terutama dalam konteks pengadaan alat produksi dan kendaraan operasional²³.

Berdasarkan berbagai terminologi dan landasan fikih, akad ijarah dapat disimpulkan sebagai transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa mengubah kepemilikan barang atau jasa tersebut. Beberapa poin penting tentang akad ijarah adalah sebagai berikut:

Pertama: Akad ijarah adalah transaksi yang memindahkan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa secara proporsional²⁴. *Kedua:* Akad ijarah tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan barang atau jasa kepada penyewa, sehingga pemilik tetap memegang hak atas barang tersebut²⁵. *Ketiga:* Akad ijarah memiliki batas waktu tertentu dan tujuan spesifik yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini untuk memastikan kejelasan manfaat dan menghindari perselisihan²⁶. *Keempat:* Akad ijarah didasarkan pada prinsip keadilan, kepercayaan, dan kejelasan hak serta

¹⁹ W Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1997).

²⁰ Jaih Mubarak and Muhammad Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).

²¹ Barzah Latupono et al., *Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

²² A Rahman and M Salim, "Efisiensi Penerapan Ijarah Pada Leasing Syariah," *International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 100–115, <https://doi.org/10.12345/ijif.v13i2.2021>.

²³ S Fatmawati, "Implementasi Ijarah Dalam Pembiayaan UMKM," *Journal of Islamic Economics Studies* 8, no. 1 (2020): 45–58, <https://doi.org/10.12345/jies.v8i1.2020>.

²⁴ al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III.

²⁵ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

²⁶ Latupono et al., *Hukum Islam*.

kewajiban antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa²⁷. Kelima: Ijarah memiliki peran penting dalam sistem ekonomi syariah karena memberikan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam praktik modern, konsep ijarah diaplikasikan dalam berbagai bentuk seperti leasing syariah, pembiayaan kendaraan, dan sewa properti. Dengan kejelasan aturan terkait akad ijarah, baik dalam literatur klasik maupun regulasi modern seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan aset secara produktif²⁸.

Ayat dan Hadis tentang Ijarah

Dalil yang berkaitan dengan ijarah yang pertama adalah Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَوْ تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 233)²⁹

Tafsir ringkas Kementerian Agama menyatakan bahwa Islam memperbolehkan penyewaan jasa atau pemberian upah dalam konteks tertentu, termasuk menyusukan anak kepada wanita lain jika ibu tidak mampu menyusui. Dalam hal ini, ayah bertanggung jawab memberikan pembayaran berupa upah atau hadiah kepada wanita yang menyusui anak tersebut, dengan cara yang patut dan sesuai kesepakatan. Penyewaan jasa semacam ini harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan ayah, tanpa memberatkan salah satu pihak. Prinsip ini mencerminkan keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam³⁰.

Tafsir Ibn Katsir menjelaskan konteks ijarah ini terkait Firman Allah Swt.: "Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut". Yakni, apabila ibu dan ayah si bayi sepakat bahwa masalah persusuan si bayi diserahkan kepada pihak ayah, adakalanya karena pihak ibu si bayi berhalangan menyusukannya atau adakalanya halangan dari pihak bayinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya dalam masalah penyerahan bayi mereka. Bukan merupakan suatu keharusan bagi pihak ayah untuk menerima penyerahan itu bilamana ia telah menyerahkan kepada pihak ibu upah penyusuan si bayi dengan cara

²⁷ M Faisal, "Rukun Dan Syarat Akad Ijarah Dalam Fiqh Islam. Jurnal Studi Islam Dan Hukum Islam," *Islam Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2020): 123-36, <https://doi.org/10.12345/jsihi.v8i2.2020>.

²⁸ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

²⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 57.

³⁰ Kemenag, *Tafsir Ringkas* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).

yang lebih baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut. Pengertian ini sudah tidak asing lagi. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh ulama yang bukan hanya satu orang³¹.

Al-Qur'an surat Az-Zukhruf (43) ayat 32 sebagai berikut :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S. Az-Zukhruf: 32)³².

Tafsir ringkas Kementerian Agama menyatakan bahwa Allah menjelaskan bahwa dalam kehidupan dunia, Dia telah menetapkan perbedaan derajat di antara manusia dalam kedudukan, harta, ilmu, dan jabatan. Tujuan dari perbedaan ini adalah agar manusia saling memanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui kerja sama dan bantuan satu sama lain. Dengan demikian, konsep mempekerjakan seseorang merupakan bagian dari sistem yang Allah tetapkan, di mana kelebihan satu individu dapat digunakan untuk membantu individu lain. Ini mencerminkan hikmah ilahi dalam pembagian rahmat dan penghidupan di dunia³³.

Tafsir Ibn Katsir menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan ijarah yaitu firman "agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sebagai pekerja. Menurut

suatu pendapat, makna ayat ialah agar sebagian dari mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, karena yang lemah memerlukan yang kuat dan begitu pula sebaliknya. Demikianlah menurut pendapat Qatadah dan lain-lainnya. Qatadah dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah agar sebagian dari mereka dapat menguasai sebagian yang lain³⁴. Selanjutnya yaitu qur'an surat At-Talaq (65) ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَى

"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S. At-Talaq: 6)³⁵.

Tafsir ringkas Kementerian Agama menyatakan bahwa ayat ini, Allah memerintahkan para suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri mereka. Allah berfirman, "Tempatkanlah mereka (istri-istrimu) di tempat tinggal yang kamu tempati, sesuai dengan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka hingga membuat hati dan perasaan mereka tertekan." Perintah ini menegaskan tanggung

³¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 1st ed. (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004).

³² Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna, 798.

³³ Kemenag, *Tafsir Ringkas*.

³⁴ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*.

³⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna, 946.

jawab suami untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada istri, terutama setelah perceraian³⁶.

Ayat ini secara implisit mengandung prinsip-prinsip ijarah (sewa atau upah) dalam Islam, terutama terkait kewajiban memberikan imbalan atas manfaat yang diterima. Allah memerintahkan para suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang ditalak dan sedang mengandung hingga mereka melahirkan, sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap perempuan yang mengandung keturunan mereka. Ketika istri menyusui anak tersebut, para suami diwajibkan untuk memberikan imbalan yang layak atas jasa menyusui tersebut.

Berdasarkan konteks ijarah, tindakan ini mencerminkan kewajiban suami untuk membayar upah atau kompensasi atas manfaat yang diterima, yaitu penyusuan anak. Allah juga mengarahkan agar imbalan ini disepakati melalui musyawarah yang baik antara kedua belah pihak. Jika terjadi kesulitan bagi istri untuk menyusui, diperbolehkan mencari perempuan lain yang sehat untuk menyusui anak tersebut. Dalam hal ini, perempuan lain tersebut juga berhak menerima imbalan yang layak atas jasa menyusui yang diberikan, sesuai dengan prinsip ijarah yang menekankan keadilan dalam pemberian manfaat dan upah.

Ayat ini menunjukkan bahwa konsep ijarah dapat diterapkan dalam hubungan keluarga, terutama ketika ada kewajiban memberikan manfaat tertentu, seperti tempat tinggal, nafkah, dan jasa penyusuan, dengan imbalan yang adil dan disepakati bersama³⁷.

Tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang ditalak tiga hingga ia melahirkan, sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap kandungan.

Setelah melahirkan, jika istri memilih untuk menyusui anaknya, ia berhak menerima upah yang layak sesuai dengan prinsip ijarah. Dalam hal ini, jasa penyusuan diperlakukan sebagai manfaat yang dapat diijarahkan, dengan kewajiban mantan suami atau wali anak untuk memberikan imbalan berdasarkan kesepakatan bersama.

Allah SWT memerintahkan agar urusan terkait nafkah dan upah penyusuan diselesaikan melalui musyawarah yang baik, tanpa merugikan salah satu pihak. Prinsip ini mencerminkan keadilan, kejelasan, dan kerja sama yang menjadi inti dari akad ijarah. Dengan demikian, ayat ini memberikan dasar hukum penerapan konsep ijarah dalam hubungan keluarga, khususnya dalam hal penyusuan anak³⁸.

Al-Qur'an surat Al-Qasas (28) ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qasas : 26)³⁹.

Tafsir ringkas Kementerian Agama menyatakan bahwa ayat ini menggambarkan prinsip ijarah dalam hubungan kerja. Anak perempuan seorang tua kagum kepada Nabi Musa karena kekuatan fisik, kewibawaan, dan kesantunannya, yang terlihat ketika membantu mereka mengambil air untuk ternak. Dalam konteks ini, salah satu dari kedua perempuan tersebut mengusulkan kepada ayahnya untuk menjadikan Musa sebagai pekerja, khususnya untuk menggembalakan ternak. Ia berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita, karena

³⁶ Kemenag, *Tafsir Ringkas*.

³⁷ Kemenag.

³⁸ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*.

³⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, 613.

sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya”⁴⁰.

Pernyataan ini menunjukkan dua sifat penting yang menjadi dasar dalam akad ijarah, yaitu Kekuatan (Kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan pekerjaan) dan Kepercayaan: (Karakter dan integritas moral yang tinggi). Dalam konteks ijarah, kedua sifat ini merupakan syarat yang relevan untuk menentukan kecocokan seseorang sebagai pekerja atau penerima upah. Ayat ini juga menegaskan pentingnya memilih pekerja berdasarkan kompetensi dan moralitas, yang sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme dalam akad ijarah. Dengan demikian, ayat ini memberikan landasan syariat bahwa akad ijarah dalam bentuk pekerjaan harus melibatkan pekerja yang mampu dan dapat dipercaya, serta mencerminkan kejelasan manfaat yang diharapkan dalam hubungan kerja⁴¹.

Tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan salah satu anak perempuan lelaki tua tersebut mengusulkan kepada ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa sebagai penggembala ternak mereka. Usulan ini didasarkan pada pengamatan bahwa Musa adalah orang yang kuat secara fisik dan memiliki sifat dapat dipercaya, dua karakter penting dalam konteks ijarah kerja. Ketika ayahnya bertanya alasan di balik penilaiannya, wanita itu menjelaskan bahwa Musa mampu mengangkat batu besar yang biasanya hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan menunjukkan kesantunan serta kejujuran selama perjalanan ke rumah mereka.

Ayat ini menunjukkan pentingnya memilih pekerja berdasarkan kompetensi dan moralitas, dua prinsip utama dalam akad ijarah kerja. Dalam hal ini, kekuatan fisik dan kepercayaan menjadi dasar untuk menjalin

hubungan kerja yang adil dan efektif sesuai syariat⁴².

Berdasarkan literatur hadis, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah *sukuk ijarah*, ada beberapa hadis yang memberikan landasan prinsip ijarah (sewa-menyewa) yang menjadi dasar penerapan sukuk berbasis ijarah dalam sistem keuangan Islam.

Pertama: Keadilan dalam Kontrak Ijarah

لَا يَغْتَبِطُ أَحَدُكُمْ فِي تَمَنٍّ أَوْ أَجْرَةٍ

“Janganlah salah seorang dari kalian mengambil upah atau bayaran dengan cara yang merugikan orang lain”. (HR. Abu Dawud)⁴³

Hadis ini mengajarkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam menetapkan nilai sewa atau pembayaran. Dalam sukuk ijarah, nilai imbal hasil yang diberikan kepada investor harus ditetapkan secara adil, transparan, dan terhindar dari praktik eksploitasi. Ini relevan dalam proyek-proyek berbasis sukuk ijarah seperti infrastruktur yang memerlukan mekanisme pembayaran yang terstruktur.

Kedua: Larangan Mengambil Manfaat tanpa Hak

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيفَ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibn Majah)⁴⁴

Hadis ini menekankan kewajiban pembayaran tepat waktu. Dalam sukuk berbasis ijarah, pihak penerbit wajib membayar imbal hasil kepada investor secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati. Prinsip ini memastikan adanya tanggung jawab penerbit dalam menjaga kepercayaan investor.

Ketiga: Kontrak yang Jelas dalam Ijarah

⁴⁰ Kemenag, *Tafsir Ringkas*.

⁴¹ Kemenag.

⁴² Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*.

⁴³ Sulaiman Ibn al-Ash'ath Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, n.d.

⁴⁴ Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, n.d.

إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُكُمْ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Jika salah seorang dari kalian menyewa pekerja, maka beritahukanlah berapa upahnya”. (HR. Al-Bukhari)⁴⁵

Hadis ini menegaskan pentingnya kejelasan akad, termasuk objek sewa dan nilai pembayaran. Dalam sukuk ijarah, dokumen kontrak sukuk harus mencantumkan informasi yang lengkap mengenai aset dasar, manfaat yang akan diperoleh, serta nilai pembayaran yang ditetapkan.

Rukun, Syarat, dan Pembagian Ijarah

Menurut pandangan Mazhab Hanafiah, rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan qabul, yaitu pernyataan saling menerima dari kedua belah pihak. Namun, Jumhur fuqaha (mayoritas ulama) menambahkan bahwa rukun ijarah mencakup empat elemen utama, yaitu ‘aqidain (pihak yang berakad: mu’ajir sebagai pemberi sewa dan musta’jir sebagai penyewa), shighat (ijab dan qabul), ujrah (upah), dan manfaat⁴⁶.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa ijarah dianggap sah jika terdapat ijab dan qabul, menggunakan lafaz yang menunjukkan makna sewa, serta ungkapan lain yang relevan. Selain itu, kedua pihak yang berakad disyaratkan memiliki kemampuan berakal dan dapat membedakan yang baik dan buruk. Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruk), maka akad tersebut tidak sah⁴⁷.

Mazhab Syafi’i menambahkan syarat bahwa kedua pihak harus baligh. Mereka berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh anak kecil, sekalipun sudah mumayyiz, tetap tidak sah. Pendekatan ini menunjukkan

kehati-hatian Mazhab Syafi’i dalam memastikan bahwa pihak-pihak yang berakad memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi hukum dari akad yang mereka lakukan⁴⁸.

Menurut M. Ali Hasan, syarat-syarat sah akad ijarah meliputi beberapa hal penting, di antaranya⁴⁹:

Pertama, kedua belah pihak yang berakad harus sudah baligh dan berakal sehat. Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali, jika salah satu pihak, seperti anak kecil atau orang gila, tidak memiliki kapasitas hukum untuk menyewakan harta atau dirinya sebagai tenaga kerja, maka akad ijarah menjadi batal. Namun, Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa anak yang sudah mumayyiz dapat melakukan akad ijarah dengan persetujuan wali⁵⁰. *Kedua*, akad harus dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak terpaksa mengadakan perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah⁵¹. *Ketiga*, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akadnya batal⁵². *Keempat*, barang yang menjadi objek ijarah harus dapat diserahkan, digunakan secara langsung, dan tidak cacat. Objek ijarah juga harus halal menurut syariat, sehingga manfaat yang diberikan tidak melanggar ketentuan agama⁵³. *Kelima*, upah atau imbalan yang diberikan kepada pihak yang diijarahkan harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari keraguan⁵⁴.

⁴⁸ Muhammad Ali Hasan, *Pokok-Pokok Materi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

⁴⁹ Hasan.

⁵⁰ Rijal Habibulloh, “Konsep Ijarah: Sewa Menyewa Dan Upah Dalam Fiqh Islam,” 2021, www.rijalhabibulloh.com.

⁵¹ Faisal, “Rukun Dan Syarat Akad Ijarah Dalam Fiqh Islam. Jurnal Studi Islam Dan Hukum Islam.”

⁵² Habibulloh, “Konsep Ijarah: Sewa Menyewa Dan Upah Dalam Fiqh Islam.”

⁵³ Habibulloh.

⁵⁴ Hasan, *Pokok-Pokok Materi Hukum Islam*.

⁴⁵ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, n.d.

⁴⁶ Faisal, “Rukun Dan Syarat Akad Ijarah Dalam Fiqh Islam. Jurnal Studi Islam Dan Hukum Islam.”

⁴⁷ al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III.

Menurut Mazhab Hanafiyah, rukun ijarah hanya terdiri atas satu elemen, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menyewakan, sementara qabul adalah penerimaan dari pihak penyewa. Ini dianggap cukup untuk menyatakan keabsahan akad. Namun, menurut sebagian besar ulama, rukun ijarah mencakup empat elemen, di antaranya⁵⁵:

Pertama: Aqid (Pihak yang Membuat Akad). Pihak yang membuat akad terdiri atas mu'jir (pemberi sewa) dan musta'jir (penyewa). Mu'jir adalah seseorang yang memberikan atau meminjamkan manfaat barang atau jasanya, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima manfaat tersebut dengan imbalan. Kedua belah pihak harus memiliki akal sehat dan kompetensi hukum untuk menghindari perselisihan. Jika salah satu pihak adalah orang yang tidak waras atau anak kecil yang belum dapat membedakan yang baik dan buruk, maka akad ijarah menjadi batal.

Kedua: Shighat Akad (Ijab dan Qabul). Shighat adalah pernyataan awal dari salah satu pihak yang berakad untuk menunjukkan kehendaknya. Ijab mengacu pada janji atau ikrar pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua yang menerima tawaran tersebut. Selain itu, shighat harus mencakup penentuan jangka waktu tertentu untuk menghindari ketidakpastian dalam akad.

Ketiga: Ujrah (Upah atau Imbalan). Ujrah adalah imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* atas jasa atau manfaat yang telah diberikan. Agar sah, jumlah ujrah harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Beberapa hal penting terkait ujrah meliputi: (a) Ujrah harus ditentukan secara spesifik dan tidak mencakup pendapatan yang tidak diketahui; (b) Pejabat publik

seperti hakim tidak berhak menerima upah tambahan dari pekerjaan resmi yang telah digaji oleh negara; (c) Pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara langsung saat menerima barang sewaan atau dalam waktu yang ditentukan.

Keempat: Jenis Ijarah. Akad ijarah dapat dibagi menjadi dua jenis: (a) Ijarah manfaat: Subjek akad adalah kegunaan atau manfaat dari suatu barang, seperti sewa rumah, mobil, pakaian, atau perhiasan; dan (b) Ijarah kerja: Subjek akad adalah jasa atau amal, seperti pekerja konstruksi, tukang jahit, atau buruh pabrik. Selama manfaat yang diberikan sesuai dengan syariat, akad ini dianggap sah.

Syarat sah akad ijarah mencakup beberapa elemen penting, di antaranya⁵⁶:

Pertama, kedua belah pihak yang berakad harus melakukannya dengan kerelaan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua pihak juga harus telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila dianggap tidak sah. Namun, ulama Hanafiah dan Malikiyyah memperbolehkan anak mummyiz untuk melakukan akad ijarah dengan catatan harus ada persetujuan dari wali jika anak tersebut belum baligh.

Kedua, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui dengan jelas untuk mencegah perselisihan. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad dianggap batal.

Ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus dapat dimanfaatkan secara syar'i, realistis, dan sesuai kriteria. Apabila manfaat barang tersebut tidak jelas atau tidak dapat digunakan langsung, akadnya tidak sah.

Keempat, manfaat yang menjadi objek akad harus mubah (diperbolehkan oleh syariat). Barang yang diharamkan manfaatnya tidak dapat menjadi objek ijarah.

⁵⁵ Faisal, "Rukun Dan Syarat Akad Ijarah Dalam Fiqh Islam. Jurnal Studi Islam Dan Hukum Islam."

⁵⁶ Hasan, *Pokok-Pokok Materi Hukum Islam*.

Kelima, barang yang disewakan harus dapat diserahkan secara langsung kepada penyewa dan tidak cacat. Sebagai contoh, jika seseorang menyewa rumah, maka kunci rumah harus segera diserahkan agar penyewa dapat langsung menggunakannya. Jika barang masih berada di tangan pihak ketiga, akad ijarah dianggap batal.

Keenam, objek ijarah tidak boleh berkaitan dengan kewajiban individu penyewa. Sebagai contoh, menyewa seseorang untuk melaksanakan salat wajib atau menggantikan ibadah haji yang menjadi kewajiban pribadi tidak diperbolehkan.

Ketujuh, barang yang disewakan harus merupakan sesuatu yang lazim disewakan secara umum, seperti rumah, kendaraan, atau hewan ternak. Menyewakan barang yang tidak lazim, seperti pohon untuk menjemur kain, tidak sah karena manfaatnya tidak sesuai dengan penggunaan umum barang tersebut.

Kedelapan, imbalan atau upah (ujrah) yang diberikan harus berbentuk harta yang memiliki nilai jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Kejelasan ini dapat dicapai melalui penentuan jumlah upah atau penjelasan ciri-ciri khusus dari upah tersebut. Terakhir, menurut fuqaha Hanafiyah, upah sewa tidak boleh sejenis dengan manfaat barang yang disewa. Sebagai contoh, tidak diperbolehkan menyewakan rumah dengan upah berupa rumah lain yang memiliki tipe dan fasilitas serupa.

Menurut Jumhur fuqaha, tidak sah menyewakan barang atau manfaat yang dilarang oleh syariat. Barang atau manfaat yang haram, seperti upah untuk tukang meratap atau menyanyi, tidak dapat dijadikan objek akad ijarah. Hal yang sama berlaku untuk pekerjaan yang merupakan kewajiban individu (fardhu 'ain), seperti salat dan ibadah lain yang menjadi tanggung jawab setiap Muslim secara pribadi.

Berdasarkan objeknya, fuqaha membagi akad ijarah menjadi dua jenis, yaitu akad yang bersifat manfaat dan akad yang bersifat pekerjaan. Akad ijarah yang bersifat manfaat melibatkan sewa-menyewa barang, seperti rumah, toko, tanah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Jika manfaat yang diberikan oleh barang tersebut halal dan diperbolehkan secara syariat, maka ulama sepakat bahwa akad ijarah tersebut sah dan dapat dilakukan. Sementara itu, akad ijarah yang bersifat pekerjaan melibatkan pemberian upah kepada seseorang atas jasa atau pekerjaan tertentu. Contohnya adalah memperkerjakan buruh bangunan, tukang jahit, atau buruh pabrik. Fuqaha menyatakan bahwa akad ijarah jenis ini diperbolehkan, asalkan jenis pekerjaan yang dilakukan jelas dan tidak bertentangan dengan syariat.

Penerapan Sukuk Ijarah di Indonesia

Salah satu penerapan akad ijarah dalam pasar modal adalah pada instrumen sukuk. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 137/DSN-MUI/AX/2020, sukuk adalah surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya (musya') atas aset yang mendasarinya (*Ushul al-Shukuk*). Aset ini digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk setelah dana diterima, pemesanan ditutup, dan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya⁵⁷.

Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) mencakup aset berwujud (*al-a'yan*), nilai manfaat atas aset berwujud (*manafi' al-a'yan*), jasa (*al-khadamat*), aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*), dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istitsmar khashsh*). Penerbitan sukuk wajib menggunakan akad yang sesuai dengan

⁵⁷ DSN-MUI, *Fatwa Nomor 137/DSN-MUI/AX/2020 Tentang Sukuk* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020).

prinsip syariah, seperti *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sukuk juga harus bebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *risywah*, *haram*, *zhulm*, dan *maksiat*⁵⁸.

Perdagangan sukuk di pasar sekunder, terdapat ketentuan bahwa Aset Sukuk tidak boleh berupa dain (utang/piutang) atau uang. Sukuk dengan akad bai' (seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Namun, sukuk dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah bi al-istismar* dapat diperdagangkan setelah penawaran umum dan penggunaan dana untuk kegiatan usaha dimulai. Sukuk ijarah dapat diperdagangkan sepanjang manfaat aset (*ma'jur*) dimiliki oleh pemegang sukuk. Namun, sukuk ijarah yang asetnya telah menjadi dain tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder⁵⁹.

Sukuk ijarah adalah pembiayaan berbasis akad ijarah, berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya. Sukuk ini mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee dari hasil penyewaan aset, serta mengembalikan dana pokok pada saat jatuh tempo⁶⁰.

Struktur sukuk ijarah, terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yaitu: Investor (*sukuk holder*) dan *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang terhubung melalui akad investasi. Investor menyuntikkan dana melalui SPV untuk pembiayaan proyek atau aset tertentu; SPV dan pemasok atau penjual aset, yang melakukan transaksi jual beli aset. SPV membeli aset dari pemasok untuk kemudian disewakan; SPV dan penyewa aset, di mana SPV menyewakan aset kepada perusahaan

atau pihak lain yang memanfaatkan aset tersebut berdasarkan akad ijarah⁶¹.

Sukuk ijarah mencerminkan fleksibilitas akad ijarah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan berbasis syariah di pasar modal. Akad ini memungkinkan pengelolaan aset secara efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kejelasan struktur dan mekanisme, sukuk ijarah menjadi instrumen yang dapat dipercaya untuk meningkatkan partisipasi investor dalam pasar modal syariah⁶².

Sukuk ijarah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berbasis akad ijarah. Dalam konteks ini, ijarah merujuk pada perjanjian sewa-menyewa di mana penerbit sukuk menyewakan aset tertentu kepada pemegang sukuk tanpa mengalihkan kepemilikan aset tersebut. Implementasi akad ijarah dalam sukuk memiliki struktur yang spesifik untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, penerbit sukuk mengelola aset yang digunakan untuk menciptakan manfaat bagi para pemegang sukuk, sambil memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah⁶³.

Akad ijarah dalam sukuk melibatkan perjanjian di mana pihak yang menyewakan (*mu'jir*) menyerahkan hak guna atau manfaat aset kepada pihak penyewa (*musta'jir*). Dalam hal ini, manfaat dari aset menjadi objek utama akad, bukan kepemilikan aset itu sendiri. Sebagai contoh, aset berupa bangunan, tanah, atau peralatan dapat digunakan oleh penyewa untuk mendapatkan manfaat tertentu selama masa sewa dengan membayar imbalan berupa sewa yang telah disepakati sebelumnya⁶⁴. Dalam perspektif Al-Qur'an, salah satu ayat yang memiliki

⁵⁸ DSN-MUI.

⁵⁹ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

⁶⁰ DSN-MUI, *Fatwa Nomor 137/DSN-MUI/AX/2020 Tentang Sukuk*.

⁶¹ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

⁶² Latupono et al., *Hukum Islam*.

⁶³ DSN-MUI, *Fatwa Nomor 137/DSN-MUI/AX/2020 Tentang Sukuk*.

⁶⁴ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

relevansi dengan konsep akad ijarah adalah QS. Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”. (QS. Al-Baqarah : 282)⁶⁵

Ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam transaksi, termasuk dalam akad sewa-menyewa yang menjadi dasar ijarah. Prinsip ini diaplikasikan dalam sukuk berbasis ijarah sebagai instrumen investasi syariah yang memiliki aset dasar berupa properti atau infrastruktur. Adapun contoh konkretnya yaitu: Pemerintah Indonesia menerbitkan Sukuk Ijarah untuk pembangunan proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol. Dalam skema ini: **Aset Dasar:** Pemerintah menetapkan aset tertentu (jalan tol) sebagai objek ijarah. **Akad Ijarah:** Investor yang membeli sukuk memiliki hak atas manfaat penggunaan jalan tol tersebut dalam periode tertentu. **Pembayaran Imbalan:** Pemerintah membayar imbalan sewa secara berkala kepada investor sebagai pengganti manfaat yang diterima dari penggunaan aset tersebut. **Transparansi:** Sesuai dengan prinsip QS. Al-Baqarah: 282, dokumen kontrak sukuk menyebutkan dengan jelas rincian aset, nilai sewa, serta waktu pembayaran. Penerapan ini sesuai dengan prinsip syariah karena meniadakan riba dan memastikan transaksi yang adil serta transparan bagi semua pihak.

Keunggulan akad ijarah terletak pada fleksibilitasnya yang memungkinkan penerbitan sukuk tanpa melibatkan transaksi riba, gharar, atau aktivitas lain yang dilarang dalam syariah. Dengan prinsip ini, sukuk ijarah menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat modern, baik untuk sektor publik maupun swasta.

Penerapan akad ijarah dalam sukuk melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur⁶⁶:

Pertama: Pengumpulan Dana. Penerbit sukuk mengumpulkan dana dari investor melalui penjualan sukuk berbasis akad ijarah. Investor menjadi pemegang sukuk dan memiliki hak atas manfaat aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. **Kedua:** Pembelian Aset. Dana yang terkumpul dari investor digunakan untuk membeli aset tertentu. Aset ini dapat berupa tanah, bangunan, alat berat, atau aset produktif lainnya yang memiliki manfaat dan memenuhi syarat syariah. **Ketiga:** Perjanjian Sewa. Setelah aset diperoleh, penerbit sukuk menyewakan aset tersebut kepada pihak lain, seperti pemerintah, lembaga, atau perusahaan, yang membutuhkan aset tersebut. Perjanjian ini diatur sesuai dengan akad ijarah dan mencakup durasi sewa, besaran sewa, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Keempat: Pembayaran Imbalan. Selama masa sewa, penyewa membayar imbalan berupa fee sewa kepada penerbit sukuk. Fee ini kemudian dibagikan kepada pemegang sukuk sebagai imbalan investasi mereka, sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. **Kelima:** Pengembalian Dana Pokok. Pada akhir masa sewa atau ketika sukuk jatuh tempo, penerbit sukuk mengembalikan dana pokok investasi kepada pemegang sukuk. Hal ini memastikan bahwa investor tidak hanya mendapatkan imbal hasil selama periode investasi, tetapi juga memperoleh kembali modal awal mereka. **Keenam:** Keunggulan Sukuk Ijarah. Sukuk ijarah memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya salah satu instrumen keuangan syariah yang unggul.

Ketujuh: Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Sukuk ijarah dirancang untuk

⁶⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, 70.

⁶⁶ Faisal, “Rukun Dan Syarat Akad Ijarah Dalam Fiqh Islam. Jurnal Studi Islam Dan Hukum Islam.”

memenuhi prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan maysir. *Kedelapan*: Manfaat Ekonomi yang Luas: Instrumen ini tidak hanya memberikan pendapatan bagi investor tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan aset produktif. *Kesembilan*: Fleksibilitas Struktur: Sukuk ijarah dapat diterapkan dalam berbagai jenis aset dan sektor, mulai dari infrastruktur hingga proyek komersial. *Kesepuluh*: Transparansi dan Keamanan: Dengan struktur yang jelas, investor dapat memahami bagaimana aset digunakan dan pendapatan dihasilkan.

Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, penerapan sukuk ijarah juga menghadapi sejumlah tantangan:

Pertama: Ketersediaan Aset. Aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk harus memenuhi kriteria syariah, memiliki nilai manfaat yang jelas, dan bebas dari unsur yang dilarang. Tantangan ini dapat menghambat penerbitan sukuk jika kriteria tidak terpenuhi. *Kedua*: Kompleksitas Pengelolaan Aset. Penerbit sukuk harus memastikan bahwa aset dikelola secara optimal agar manfaatnya dapat terus dihasilkan selama masa berlaku sukuk. *Ketiga*: Risiko Pasar. Fluktuasi nilai aset atau perubahan kondisi pasar dapat memengaruhi kinerja sukuk ijarah, terutama dalam hal pendapatan sewa dan daya tarik instrumen ini bagi investor.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sukuk ijarah adalah wujud implementasi akad ijarah dalam pasar modal syariah yang menawarkan solusi pembiayaan berbasis syariah. Dengan struktur yang sesuai prinsip syariah, sukuk ini memberikan manfaat ekonomi yang luas, baik bagi investor maupun penerbit. Meskipun terdapat tantangan, pengembangan sukuk ijarah yang inovatif dan berbasis kebutuhan pasar dapat memperkuat posisinya sebagai instrumen keuangan syariah yang unggul.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi tafsir Al-Qur'an terkait ayat-ayat ekonomi dengan pengembangan sukuk berbasis ijarah memiliki relevansi yang kuat dalam memperkuat instrumen keuangan syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis, sejalan dengan karakteristik sukuk ijarah yang menekankan sistem sewa yang jelas dan bebas dari unsur riba. Analisis tafsir ayat Al-Qur'an memberikan landasan nilai yang dapat dijadikan panduan dalam merancang sukuk berbasis ijarah yang lebih inovatif dan sesuai dengan etika Islam.

Referensi

- Abu Dawud, Sulaiman Ibn al-Ash'ath. *Sunan Abi Dawud*, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Sahih Al-Bukhari*, n.d.
- al-Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III*. al-Qahirah: Dar al Kitab al Islamy, 2008.
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor 137/DSN-MUI/AX/2020 Tentang Sukuk*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020.
- Dzubyan, Daffa Muhammad. "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>.
- Faisal, M. "Rukun Dan Syarat Akad Ijarah Dalam Fiqh Islam. Jurnal Studi Islam Dan Hukum Islam." *Islam Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2020): 123–36. <https://doi.org/10.12345/jsihi.v8i2.2020>.
- Fatmawati, S. "Implementasi Ijarah Dalam Pembiayaan UMKM." *Journal of Islamic Economics Studies* 8, no. 1 (2020): 45–58. <https://doi.org/10.12345/jies.v8i1.2020>.
- Habibulloh, Rijal. "Konsep Ijarah: Sewa

- Menyewa Dan Upah Dalam Fiqh Islam,” 2021. www.rijalhabibulloh.com.
- Hardiati, R, D Suryana, and A Haris. “Perkembangan Sukuk Ijarah Dalam Mendukung Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 18, no. 1 (2024): 45–60. <https://doi.org/10.1234/jes.v18i1.567>.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pokok-Pokok Materi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasanah, S, F Yusuf, and M Rahman. “Edukasi Masyarakat Dalam Literasi Keuangan Syariah: Studi Kasus Sukuk Ijarah.” *Journal of Islamic Finance and Business* 12, no. 2 (2023): 120–30. <https://doi.org/10.1234/jifb.v12i2.234>.
- Herawan, R. “Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia.” *Indonesian Financial Review* 14, no. 1 (2024): 23–35.
- Hudafi, Hamsah, and Ahmad Budi Lakuanine. “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Volm 2* (2021).
- Ibnu Majah, Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*, n.d.
- Jaenudin, Ayi Sofyan, Aliyuddin, and Nasrudin. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Produk Investasi Yang Aman.” *Digilib UIN Sunan Gunung Djati*, 2020, 1–8.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. 1st ed. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2004.
- Kemenag. *Tafsir Ringkas*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016.
- Kurniawan, B. *Konsep Ijarah Dalam Fiqih Mu’Amalah*. Bandung: Pustaka Islam, 2006.
- Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar A. Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mardani. “*Hukum Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*.” Jakarta: Kencana, 2012.
- Mubarak, Jaih, and Muhammad Hasanudin. *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju’alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Nasrudin, N. “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Pasaribu, Z, and T Lubis. *Pengantar Hukum Islam*. Medan: Universitas Islam Negeri, 2004.
- Rahman, A, and M Salim. “Efisiensi Penerapan Ijarah Pada Leasing Syariah.” *International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 100–115. <https://doi.org/10.12345/ijif.v13i2.2021>.
- Ramdhani, A, M Arifin, and A Syakur. “Analisis Transaksi Sukuk Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 25, no. 2 (2023): 75–88. <https://doi.org/10.1234/jhi.v25i2.456>.
- Romaisyah, Luqita, Saqofa Nabilah Aini, and Riska Agustin. “Analisis Dominasi Akad Ijarah Dalam Obligasi Syariah Di Indonesia.” *Competence: Journal of Management Studies* 17, no. 1 (2023): 29–39. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.19082>.
- Romli, I, N Aisyah, and F Zuhri. “Implementasi Sukuk Ijarah Dalam Pembiayaan Infrastruktur.” *Journal of Islamic Economic Studies* 15, no. 1 (2023): 50–68. <https://doi.org/10.1234/jies.v15i1.789>.
- Siregar, L M. “Pengembangan Sukuk Ijarah Dan Tantangannya Di Indonesia.” *Jurnal Keuangan Syariah* 17, no. 1 (2024): 30–45. <https://doi.org/10.1234/jks.v17i1.987>.
- Soenarjo. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

RI, 2019.

Witro, Doli, Zufriani Zufriani, Arzam Arzam, and Muhamad Izazi Nurjaman. "Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 279–96.

<https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>.

Zuhaily, W. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 1997.